

PENCATATAN PERJANJIAN LISENSI PENAYANGAN *FIFA WORLD CUP BRAZIL 2014* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh:

Mila Citra Arisona, Yoyo Arifardhani

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

milacitraarisona@gmail.com, yoyo.arifardhani@univpencasila.ac.id

ABSTRAK

Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini. Rumusan masalah dalam tesis ini, mengenai penerapan dan upaya perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta penyiaran FIFA World Cup Brazil dari pelanggaran tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi dan kedudukan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan *The Federation International Football* (FIFA) yang tidak dicatatkan di Dirjen Haki, analisis pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif (kepuustakaan) dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum dalam perjanjian lisensi penayangan FIFA World Cup Brazil telah memberikan peralihan hak ekonomi kepada PT Inter Sports Marketing terkait penayangan FIFA World Cup Brazil berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta-baru. Kedudukan Perjanjian Lisensi Antara PT. Inter Sport Marketing dengan *The Federation International Football* (FIFA) yang tidak dicatatkan di Dirjen Hakim pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg adalah sah bagi para pihak, tetapi tidak membawa akibat hukum bagi pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta-baru jelas mengatur hal tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Perjanjian Lisensi.

ABSTRACT

Broadcast is a message or series of messages in the form of sound, image, or sound and images that can be received through a broadcast receiving device. It

is one of the creations in the form of cinematographic works that are protected by copyright. only the copyright owner, but legal protection for licensees in the field of broadcast works is also important in this matter. The formulation of the problem in this thesis, regarding the application and legal protection efforts for the FIFA World Cup Brazil broadcasting copyright license holder from infringement without permission to carry out broadcasting rights (commercial area rights) from the license holder and the position of the license agreement between PT. Inter Sport Marketing with The Federation International Football (FIFA) which is not registered with the Directorate General of Intellectual Property Rights, analysis on Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg. This research, using a normative research method (library) with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about the application of law in the FIFA World Cup Brazil licensing agreement has given the transfer of economic rights to PT Inter Sports Marketing related to the broadcasting of the FIFA World Cup Brazil based on Article 47 paragraph (2) of the old Copyright Law and article 83 paragraph (3) of the new Copyright Law. Position of the License Agreement Between PT. Inter Sport Marketing with The Federation International Football (FIFA) which is not registered with the Director General of Judges in Decision Number 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg is legal for the parties, but does not bring legal consequences for third parties as stipulated in Article 47 paragraph (2) of the old Copyright Law and Article 83 paragraph (3) of the new Copyright Law clearly regulate this.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, License Agreement.*

A. Pendahuluan

Siaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran merupakan salah satu ciptaan berbentuk karya sinematografi yang dilindungi dengan hak cipta Perlindungan hukum yang menyangkut hak terkait dengan hak cipta tidak hanya dalam lingkup perlindungan untuk si pemilik hak cipta saja, akan tetapi perlindungan hukum bagi penerima lisensi dalam bidang karya siaran juga merupakan hal penting dalam persoalan ini. Prakteknya muncul berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hak terkait, yaitu perlindungan atas hak siar suatu lembaga penyiaran, telah memiliki hak siar berdasarkan perjanjian lisensi atas suatu karya cipta seperti film atau event tertentu yang direkam ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tanpa seizin pemilik hak siar tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai yang telah di atur dalam perundangan-undangan terkait. Di Indonesia hak terkait diakui sebagai suatu kekayaan intelektual yang memiliki keterkaitan dengan suatu ciptaan dan karenanya diatur dalam Undang-

Undang No. 19 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), bersama-sama dengan hak cipta, tetapi ditempatkan dalam bab yang berbeda.¹

Seiring dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang informasi yang sangat pesat membuat semua orang dengan mudahnya menembus benteng perlindungan hak cipta dengan maksud untuk meraih keuntungan pribadi dan merugikan orang lain.² Permasalahan yang sering dihadapi oleh para pemilik hak cipta adalah adanya pembajakan dan pendistribusian suatu ciptaan tanpa seijin pencipta maupun pemegang hak cipta.

Penyebab mengapa sering terjadi penyalahgunaan atau pencurian atas hak cipta dikarenakan hak cipta mengandung hak ekonomi, dimana hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dieksploitasi. Karya sinematografi adalah ciptaan berupa gambar bergerak (*moving images*) dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan atau media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Semakin ketatnya persaingan dunia bisnis khususnya siaran olahraga, orientasi produsen adalah keuntungan, tanpa memperhatikan legalitas terhadap konten yang disiarkan. Tanpa disadari banyak karya siaran di distribusikan dan ditayangkan tanpa lisensi. Sebagaimana fakta hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg,

Diketahui PT INTER SPORTS MARKETING (Penggugat) merupakan badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2010 hingga

¹ Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie. Berbasis Nilai Keadilan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 206

² Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 82.

sekarang, telah menggunakan nama badan hukum tersebut yang bergerak pada kegiatan-kegiatan di bidang keolahragaan, baik yang dilakukan atau ada di wilayah Republik Indonesia maupun bekerjasama dengan badan-badan, organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di luar negeri, dalam rangka kegiatan keolahragaan berskala internasional yakni 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL™ (Piala Dunia Brazil 2014), Pengugat adalah Penerima lisensi dari FIFA yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional yang berkedudukan di Strasse 20 PO.Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya antara Penggugat dengan FIFA telah pula dibuat dan ditandatangani *License Agreement* dengan FIFA Zurich. Dimana Penggugat adalah selaku “*Master Right Holder*” atas *MEDIA RIGHTS OF 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL* untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *License Agreement* yang telah ditandatangani antara PT Inter Sports Marketing dengan FIFA Zurich tertanggal 5 Mei 2011, berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-even FIFA lainnya. Penggugat melalui Kuasa dan Konsultan HKI TMP, SH., MH pada Kantor ABSOLUT Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014.

Diketahui Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) pada hari Selasa, 24 Juni 2014, pada sekitar Pukul 03.01 WIB, telah menayangkan konten siaran Langsung Piala Dunia Brazil 2014 di lobby hotel dan di salah satu kamar hotel yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Negara Kamerun melawan Negara Brasil. Tayangan siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ atau Piala Dunia FIFA Brazil 2014 tersebut ditayangkan oleh TERGUGAT tanpa ijin dari Penggugat yang mempunyai Hak Media atas tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil™, dan perbuatan menayangkan siaran 2014 FIFA

World Cup Brazil™ di tempat komersial tanpa ijin dari PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, dan akibatnya Penggugat sangat dirugikan, karena Tergugat tidak membayar biaya perijinan kepada Penggugat.

Perlu dipahami bahwa yang dapat beralih dalam hal ini adalah termasuk ke dalam hak ekonomi, sedangkan dalam hak cipta, hak moral berlaku abadi bagi pencipta. Pengalihan terhadap hak cipta haruslah dilakukan secara tertulis dan jelas, baik dengan akta maupun tanpa akta. Sebagai suatu kebendaan immateriil, pengaturan hak cipta tunduk dalam satu sistem hukum yang terkait dengan sub sistem hukum yang lain. Subjek hak cipta tidaklah hanya pribadi melainkan juga dapat berlaku bagi badan hukum. Konsekuensi dari hal yang demikian itu menjadikan pengaturan hak cipta harus juga sesuai dan bahkan sangat mungkin beralih berlaku dengan cara yang lain, namun sesuai dengan aturan yang termuat dalam bidang hukum lain yang berada dalam satu sistem hukum.³

Diketahui dalam Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg tersebut, bahwa pihak PT Inter Sports Marketing (Penggugat) telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014. Akan tetapi, fakta hukum terhadap perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud tersebut di atas hanya di paraf dan di stempel pihak Dirjen Hki tidak dilakukan pencatatannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan hukum dalam penelitian proposal tesis ini, mengenai kepastian penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 (UU Hak Cipta lama) dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta baru) dalam menyelesaikan sengketa penayangan FIFA World Cup Brazil 2014 di Indonesia. Selain itu, kepastian hukum ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 (UU Hak Cipta lama) telah ada peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi kekayaan intelektual serta perlindungan hukum terhadap penerima lisensi penayangan FIFA World Cup Brazil 2014

³ OK Saidin H, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2015), hlm. 220.

dengan keadaan perjanjian lisensinya tidak dicatat pada Direktorat Jenderal Haki terkait ada kerugian yang dialami pihak penerima lisensi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai penerapan dan upaya perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta penyiaran FIFA World Cup Brazil dari pelanggaran tanpa izin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi dan kedudukan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sport Marketing dengan *The Federation International Football* (FIFA) yang tidak dicatatkan di Dirjen Haki, analisis pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg?

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴ Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁵ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁶ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

C. Pembahasan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁵ *Ibid.*, hlm. 127.

⁶ *Ibid.*, hlm. 127-128.

1. Penerapan dan Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Lisensi Penayangan FIFA WorldCup Brazil

Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian *innominant* merupakan jenis perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPperdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian lisensi ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu:⁷ Kesepakatan, kesepakatan di antara para pihak diatur dalam ketentuan Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPperdata. Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHPperdata tersebut, pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan. KUHPperdata selanjutnya menentukan bahwa kekhilafan itu sendiri tidak mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah terjadi, kecuali jika kekhilafan tersebut terjadi mengenai hakikat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan.

- a. Cakap, KUHPperdata menyatakan bahwa pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada di bawah umur, yang berada di bawah pengampuan dan mereka yang dinyatakan pailit (Pasal 1330 KUHPperdata). Ketentuan selanjutnya mengenai kedewasaan dan pengampuan dapat dilihat dari ketentuan yang berlaku umum dalam KUHPperdata, maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam lapangan hukum perorangan.
- b. Hal Tertentu, Dalam suatu kontrak, obyek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Hal tertentu dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian baik yang melahirkan

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), hlm. 154-161.

perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan yang tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah ditentukan lebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1334 KUHPerdara dijelaskan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

- c. Sebab yang halal, Pasal 1335 KUHPerdara mengatur bahwa suatu sebab yang halal adalah:
- 1) Bukan tanpa sebab, artinya jika perjanjian tersebut terdapat sebab lain daripada yang dinyatakan;
 - 2) Bukan sebab yang palsu, artinya terdapat sebab yang palsu atau dipaksakan;
 - 3) Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Pasal 1335 KUHPerdara dapat dikatakan adanya suatu sebab yang halal adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu diberlakukan terhadap para pihak maupun obyek yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam Pasal 1336 KUHPerdara menyebutkan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi terdapat suatu sebab yang halal, ataupun jika terdapat suatu sebab lainnya daripada yang dinyatakan, perjanjiannya adalah sah.

Selain ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut di atas, lahirnya perjanjian lisensi merupakan rumusan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka pembuatnya. Dipertegas kembali dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal di mana oleh Undang-Undang dinyatakan cukup alasan untuk itu.

Perjanjian lisensi secara hukum dapat digunakan untuk pengalihan Hak Cipta. Setelah perjanjian lisensi hak cipta dilakukan, secara hukum baik seluruh maupun sebagian Hak Cipta dimiliki oleh pemegang lisensi yang disebut sebagai pemegang Hak Cipta. Perjanjian lisensi sangat penting bagi pemilik hak cipta terlebih ketika bersentuhan dengan dunia bisnis. Setiap kesepakatan kerja sama sudah sepatutnya ditungkan ke dalam suatu kontrak atau perjanjian, sehingga jelas objek maupun hak dan kewajiban para pihak yang beritikad untuk menjalin kerja sama tersebut.⁸

Perjanjian lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa “lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.” Selain ketentuan Pasal tersebut, pengaturan perjanjian lisensi juga diatur dari Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam penelitian ini, diketahui adanya perjanjian lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing dengan *The Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Zurich, berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-even FIFA lainnya. Dalam perjanjian lisensi tersebut, kedudukan hukum PT Inter Sport Marketing yaitu selaku “*Master Right Holder*” atas *Media Rights of 2014 FIFA World Cup Brazil* untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *License Agreement* yang telah ditandatangani antara PT Inter Sports Marketing dengan *The Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Zurich, tertanggal 5 Mei 2011. Sedangkan kedudukan hukum *The Federation Internationale de Football Association* (FIFA) Zurich merupakan sebuah organisasi

⁸ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 101.

sepakbola Internasional yang berkedudukan di Strasse 20 Po. Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya diketahui bahwa terhadap hak media tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil tersebut memberikan sub lisensi untuk Tayangan Terrestrial TV Broadcaster yaitu antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikado. Terhadap hak-hak Ekshibisi Publik atau hak-hak Areal Komersial atau untuk kepentingan komersial selanjutnya PT Inter Sport Marketing telah menunjuk serta memberi kuasa kepada PT Nonbar sebagaimana Surat Penunjukan PT Inter Sports Marketing kepada PT Nonbar No: 008/ISM/Srt.P/XI/2013, tertanggal 12 November 2013 dan Pembaharuan Surat Penunjukan PT Inter Sports Marketing Kepada PT Nonbar Nomor: 010/ISM/Srt.P/V/2014, tertanggal 10 Mei 2014. Bahwa berdasarkan eksklusifitas ini, PT Nonbar ditunjuk sebagai koordinator tunggal aktivitas Penayangan siaran 2014 *FIFA World Cup* Brazil TM (baik untuk acara nonton bareng maupun tidak) dan mempunyai hak eksklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karena eksklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yang memiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran, pengawasan dan penertiban izin penggunaan siaran 2014 *FIFA World Cup* Brazil TM secara komersial di (namun tidak terbatas pada) tempat-tempat komersial (Hotel, Mall, Gedung Pertemuan, Restoran, Kafe dan atau tempat-tempat berkumpulnya masyarakat lainnya) yang dimana penyelenggaraan dan atau pemilik tempatnya akan dan atau mendapatkan keuntungan secara komersial dengan adanya tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil TM.

Berdasarkan Lisensi menggambarkan pemberian izin kepada pihak yang bukan pemilik/pemegang HKI untuk mengambil manfaat ekonomi dari HKI milik seseorang. Setidaknya tujuan pemberian lisensi HKI kepada pihak lain adalah dengan pertimbangan perluasan dan percepatan peredaran

HKI yang dimilikinya karena keterbatasan untuk melakukan sendiri peredaran tersebut, di samping itu bertujuan menyebarkan manfaat HKI untuk kepentingan akses masyarakat atas suatu benda HKI. Alih Teknologi memberi ruang yang memungkinkan pengalihan hak atas HKI melalui mekanisme lisensi juga melalui kontrak perdata antara pemilik/pemegang HKI dengan pihak lain yang juga menginginkan memperoleh manfaat komersial dari produk HKI tersebut.⁹

Permasalahan hukum terjadi ketika diketahui di Dermaga Keluarga Hotel, di Jl. R. E. Martadinata No. 69, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55252, didapati oleh PT Inter Sports Marketing pada hari Selasa, 24 Juni 2014, pada sekitar Pukul 03.01 WIB, Dermaga Keluarga Hotel telah menayangkan konten siaran Langsung Piala Dunia Brazil 2014 di lobby hotel dan di salah satu kamar hotel yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Negara Kamerun melawan Negara Brasil.

Atas perbuatan Dermaga Keluarga Hotel yang telah menayangkan siaran 2014 *FIFA World Cup Brazil*™ di areal komersil di Dermaga Keluarga Hotel, di Jl. R. E. Martadinata No. 69, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55252 tersebut, PT Inter Sport Marketing melalui PT Nonbar perwakilan DIY-Jateng telah melakukan Somasi/Teguran agar Dermaga Keluarga Hotel dapat memproses Ijin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Dermaga Keluarga Hotel tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi PT Inter Sport Marketing, dimana akibat Dermaga Keluarga Hotel tidak mau memproses ijinnya sehingga PT Inter Sport Marketing sangat dirugikan.

Sengketa antara PT Inter Sport Marketing dengan Dermaga Keluarga Hotel berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg, dimana Majelis Hakim telah memutus,

⁹ Endar Hidayati, "Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi, Disampaikan pada Workshop Lisensi dan Komersialisasi Haki, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

- a. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;
- b. Menyatakan bahwa PT Inter Sport Marketing (Penggugat) adalah salah satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Assotiation (FIFA)* untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 *FIFA World Cup BRAZIL*, diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- c. Menyatakan Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 *FIFA World Cup BRAZIL* di area komersial yaitu PT, Tri Sekar Lestari d/a, Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) berkedudukan di Jl. R.E Martadinata No.69 Kelurahan Worobrajan Kecamatan Worobrajan Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 55252 tanpa ijin dari Penggugat;
- d. Menghukum Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) untuk membayar kerugian kepada PT Inter Sport Marketing (Penggugat) sejumlah Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan uraian duduk perkara sengketa antara PT Inter Sport Marketing dengan Dermaga Keluarga Hotel tersebut di atas, penerapan hukum dalam perjanjian lisensi penayangan *FIFA World Cup Brazil* berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga, hal ini berdasarkan fakta hukum pada sengketa antara PT Inter Sport Marketing dengan Dermaga Keluarga Hotel tersebut, diketahui bahwa PT Inter SportMarketing melalui Kuasa dan Konsultan HKI TMP, SH., MH pada Kantor Absolut Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014.

Pencatatan perjanjian lisensi yang dimaksud tersebut, ternyata diketahui dan disangkal pihak Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat), karena secara nyata permohonan pencatatan perjanjian lisensi tersebut belum dapat dilaksanakan maka perjanjian tersebut tidak membawa akibat hukum kepada pihak ketiga. Ketentuan tersebut dengan tegas mengatur bahwa pencatatan lisensi bersifat wajib/memaksa, apabila tidak dicatat maka tidak mempunyai akibat hukum pada pihak ketiga tetapi hanya mengikat para pihak yang membuat Perjanjian Lisensi. Alasan dari pihak PT Inter Sport Marketing (Penggugat), tidak dicatatnya perjanjian lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011 yaitu dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut.

Menurut penulis, penerapan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan perjanjian lisensi bagi masyarakat yang menggunakan untuk kegiatan komersial. Sebagaimana pendapat Gustav Radbruch, mengatakan bahwa kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lisensi juga menggunakan konsep perjanjian yaitu Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹⁰ Sementara itu, ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (*pacta sunt servanda*).¹¹ Sehingga, perjanjian lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011 merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdota tersebut dan perjanjian lisensi dapat dikatakan memenuhi syarat apabila mengikuti dasar perjanjian sebagaimana pada Pasal 1320 KUHPerdota.

Dikarenakan perjanjian lisensi ini, digunakan untuk hak cipta tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil maka agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka terhadap perjanjian lisensi tersebut dicatat di Direktorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta-baru.

Mengenai pencatatan perjanjian lisensi tersebut secara tegas dijelaskan apabila tidak tercatat di Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal ini harusnya berlaku pada perjanjian lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, sehingga tidak berakibat padapihak ketiga seperti PT Nonbar ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikadoserta dan pihak Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat).

Selain itu, penerapan hak terkait dalam perkara ini yaitu siaran Piala Dunia 2014 di Brazil bukan hak cipta sebagaimana aturan dalam Pasal 1 angka 9 UU Hak Cipta-lama dan Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta-baru tersebut. Oleh karena, siaran termasuk hak terkait, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU Hak Cipta-lama, maka yang memiliki hak

¹⁰ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 34.

untuk melarang pihak lain menyiarkan siaran a quo adalah lembaga penyiaran, hal ini juga diatur dalam Pasal 25 UU Hak Cipta- baru yang menyatakan bahwa lembaga penyiaran mempunyai hak ekonomi yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan/atau penggandaan Fiksasi siaran.

Menurut penulis, penerapan hukum dalam penyelesaian perkara sengketa antara PT Inter Sport Marketing dengan Dermaga Keluarga Hotel menggunakan UU Hak Cipta-lama sebagaimana perjanjian lisensi dibuat pada tanggal pada tanggal 23 Mei 2014, dimana UU Hak Cipta-baru belum disahkan sebagai pengganti UU Hak Cipta-lama. Akan tetapi, Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Hak Cipta dalam memutuskan perkara yang menyatakan pihak Dermaga Keluarga Hotel terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA World Cup BRAZIL di area komersial yaitu PT, Tri Sekar Lestari d/a, Dermaga Keluarga Hotel.

2. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Penyiaran FIFA World Cup Brazil dari Pelanggaran Tanpa Ijin Melakukan Hak Siar (hak-hak areal komersial) dari Pemegang Lisensi

Pemberi lisensi sebagai pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memberikan izin atau hak kepada pihak lain untuk membuat, memproduksi, menjual, memasarkan, mendistribusikan produk berupa barang dan atau jasa yang dihasilkan dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Dalam bentuknya yang paling sederhana, lisensi diberikan dalam bentuk hak untuk menjual produk barang dan atau jasa dengan mempergunakan HKI yang dilindungi. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual memasarkan dan mendistribusikan produk yang dihasilkan

tersebut, pengusaha yang memberi izin, memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama *royalty*. Besarnya *royalty* ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu.¹²

Adanya ketentuan mengenai perjanjian lisensi ini sangat penting dalam upaya pengaturan secara detail dikarenakan dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi sendiri merupakan suatu perjanjian yang wajib di daftarkan sehingga banyak kasus mengenai lisensi di pengadilan dan sampai saat ini belum ada aturannya kemudian hukum perjanjianlah yang menyelesaikannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terjadi sengketa antara antara PT Inter Sport Marketing dengan Dermaga Keluarga Hotel berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football* (FIFA), Zurich Swiss tertanggal 5 Mei 2011 dan menyatakan bahwa PT Inter Sport Marketing (Penggugat) adalah salah satunya Penerima Lisensi dari *Federation International De Football Assotiation* (FIFA) untuk *Media Rights* menyiarkan tayangan 2014 FIFA World Cup Brazil, diseluruh wilayah Republik Indonesia. Terhadap perbuatan Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial yaitu Dermaga Keluarga Hotel tanpa ijin dari PT Inter Sport Marketing (Penggugat).

Dalam penelitian tesis ini, membahas mengenai upaya perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta penyiaran FIFA *World Cup* Brazil dari pelanggaran tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi, walaupun dalam perkara yang dikaji penulis memenangkan pihak PT Inter Sport Marketing (Penggugat) sebagai

¹² Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13, Edisi April 2019 (Jakarta: Lembaga Kajian danAdvokasi Independensi Pengadilan

pemegang lisensi berdasarkan perjanjian lisensi yang tidak tercatat di Daftar Umum Direktorat Jenderal HKI. Sebagaimana teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang timbul dan diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, bersifat preventif maupun yang bersifat represif baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian bagi segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, yang menjelaskan bahwa pengaturan mengenai perjanjian lisensi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta belum memberikan kepastian hukum sehingga dapat berdampak pada pemegang hak lisensi dikarenakan apabila perjanjian lisensi tidak dicatat di daftar umum Direktorat Jenderal HKI, menurut penulis perjanjian lisensi tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuat (Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdara). Selain itu, mengenai pengaturan hak siar sebagaimana tidak diatur dalam Undang- Undang Hak Cipta, tetapi ada dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Dalam penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Penyiaran dinyatakan bahwa Hak Siar adalah hak yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum seperti yang dimaksud oleh Phillipus M. Hadjon, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Toko Agung Tbk, 2002), hlm. 35.

untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pihak lain untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi, antara lain:

a. **Membentuk Peraturan Pelaksana Perjanjian Lisensi**

Secara khusus, UU HKI telah mengamanatkan dalam pasalnya untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian lisensi dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang PP dimaksud belum disyahkan. Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi, pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lisensi, sekalipun telah lama dibuat akan tetapi sampai saat ini RPP tersebut belum disyahkan.

Sebagaimana aturan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ketentuan pada ayat (4) tersebut di atas, menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan lisensi diatur dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi Ketentuan Presiden yang dimaksud belum ada sampai dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan perjanjian lisensi sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada Pasal 83 ayat (3). Pada Pasal 83 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyatakan mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah, terhadap hal ini juga belum ada Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi.

Adanya kenyataan tersebut membawa konsekuensi pada

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

kurangnya pengaturan secara formal mengenai Perjanjian Lisensi terutama akan digunakan melengkapi perundang-undangan yang terkait untuk melindungi para pihak dalam perjanjian lisensi. Adanya ketentuan mengenai perjanjian lisensi ini sangat penting dalam upaya pengaturan secara detail dikarenakan dalam pelaksanaannya perjanjian lisensi sendiri merupakan suatu perjanjian yang wajib di daftarkan sehingga banyak kasus mengenai lisensi di pengadilan dan sampai saat ini belum ada aturannya kemudian hukum perjanjianlah yang menyelesaikannya.

Perjanjian lisensi karena melibatkan pihak lokal sebagai *licensee*/penerima lisensi dan pihak *licensor*/pemberi lisensi dan terjadi dalam kerangka internasional maka potensi terjadi permasalahan yang menyangkut keseimbangan tawar (*bargaining position*) para pihak atau perjanjian itu sendiri. Bahkan negara pun mempunyai peran dalam penyelenggaraan perjanjian lisensi yang tidak bertentangan dengan mengancam penyelenggaraan negara dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Peran ini tidak hanya sebatas seperti yang diuraikan di atas akan tetapi sampai pada tahap bahwa perjanjian lisensi itu akan dapat membawa rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang merupakan kerja yang berat, oleh karena itu diperlukan segala sinergi dan upaya dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian terutama negara untuk mewujudkan penyelenggaraan perjanjian lisensi yang dapat memberikan perlindungan terhadap para pihak dan terutama terhadap prospek pengembangan di dalam negara Indonesia yang sedang membangun. Oleh karena begitu pentingnya perjanjian lisensi ini terutama bagi keberlangsungan, perkembangan, pengaturan serta kebutuhan perlindungan hukum perjanjian lisensi dalam HKI di negara Indonesia.

Terhadap hal ini, Bapak Jurnlis sebagai Koordinator Permohonan dan Publikasi Hak Cipta di Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual, menyatakan bahwa telah dibentuk peraturan pelaksana dalam hal pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.¹⁵

Terhadap perjanjian lisensi wajib dilakukan pencatatan oleh Menteri Kemenkumham. Tak hanya terhadap merek, pencatatan tersebut dilakukan terhadap objek kekayaan intelektual lainnya di bidang hak cipta, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Secara garis besar, prosedur pencatatan lisensi merek adalah sebagai berikut:¹⁶

1) Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang dapat dilakukan secara manual maupun secara elektronik melalui laman resmi DJKI, yaitu <https://www.dgip.go.id/> (Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 36/2018). Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) PP 36/2018, Permohonan tersebut harus melampirkan:

- a) Bukti Perjanjian Lisensi
- b) Identitas Pemohon dan Penerima Lisensi
- c) Salinan Sah Akta Pendirian Badan Hukum
- d) Sertifikat Hak Cipta
- e) Surat Kuasa Konsultan Kekayaan Intelektual Bermaterai (jika menggunakan Konsultan)
- f) Surat Pernyataan Perjanjian Lisensi
- g) Surat Permohonan Pencatatan Lisensi

Setelah mencakup seluruh persyaratan diatas, apabila melakukan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jurnalis, SH., M.Si sebagai Koordinator Permohonan dan Publikasi HakCipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

¹⁶ Dirjen HKI Kemenkumham, "Prosedur Pencatatan Perjanjian Lisensi", terdapat disitus <https://dgip.go.id/search?keyword=pencatatan+lisensi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.

pendaftaran online selanjutnya dapat memesan kode billing pada laman <http://simpaki.dgip.go.id/>. Setelah mendapatkan kode billing, maka dapat melanjutkan dengan *log in* pada akun merek pada laman <https://merek.dgip.go.id/>. Berikut prosedurnya:

- a) Pilih ‘Pasca Permohonan Online’
 - b) Pilih tipe permohonan ‘Pencatatan Perjanjian Lisensi’, masukkan Kode billing yang telah dibayarkan, klik tombol ‘Tambah Permohonan’ (pojok kiri bawah), masukkan Nomor Permohonan
 - c) Masukkan Data Pemohon
 - d) Diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan KI)
 - e) Klik ‘Tambah’, lampirkan dokumen persyaratan
 - f) Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
 - g) Catatan Untuk Petugas (jika ada)
 - h) Klik ‘Selesai’
- 2) Pemeriksaan permohonan

Setiap permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib diperiksa terlebih dahulu, apakah dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dan lengkap (Pasal 11 jo. Pasal 12 ayat (1) PP 36/2018). Jika belum lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi. Maksimal lima hari terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan pemeriksaan permohonan terhadap kesesuaian dokumen (Pasal 13 ayat (1) PP 36/2018). Dalam hal dinyatakan tidak sesuai, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk menyesuaikan dokumen maksimal 30 hari setelah tanggal pengiriman surat pemberitahuan (Pasal 13 ayat

(2) jo. Pasal 14 ayat (1) PP 36/2018). Apabila melewati batas jangka waktu tersebut, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali (Pasal 14 ayat (2) PP 36/2018).

3) Pencatatan dan pengumuman

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 36/2018, Menteri menerbitkan surat pencatatan perjanjian lisensi dalam jangka waktu 2 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai. Lalu, perjanjian lisensi dicatat dalam daftar umum dan selanjutnya diumumkan dalam Berita resmi merek (Pasal 15 ayat (2) dan (3) PP 36/2018).

b. Memastikan Setiap Perjanjian Lisensi yang Dibuat dan Disepakati Dicatat Dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal HKI

Pengaturan Lisensi umum dalam UU Hak Cipta tercantum dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 80 sampai dengan Pasal 47 UU Hak Cipta. Pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Lingkup lisensi ini tidak harus selalu memperbanyak dan mengumumkan, namun hal ini dapat juga disesuaikan dengan yang diperjanjikan oleh para pihak dalam jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Dengan dilakukannya lisensi, maka pemegang hak cipta berhak untuk mendapatkan *royalty* dari si penerima lisensi kecuali diperjanjikan lain. Jumlah *royalty* yang wajib dibayarkan kepada pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di daftar umum pada Direktorat

Jenderal HKI (Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta). Dengan dicatatkannya di daftar umum Direktorat Jenderal HKI, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian lisensi itu saja tetapi mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga.

Untuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan terkait telah terjadi peristiwa hukum yaitu melalui proses penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan (litigasi), namun demikian bisa juga diselesaikan melalui kerangka pranata alternatif penyelesaian sengketa (*Disputes Resolution*), seperti melalui lembaga-lembaga yang berwenang yaitu Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negoisasi, Mediasi dan Konsiliasi.

PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dalam menyelesaikan perkara dengan Dermaga Keluarga Hotel melalui penyelesaian sengketa secara litigasi terkait pelanggaran tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi yang penanganannya dengan mengajukan permohonan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atas hak ekonomi sebagai pemegang lisensi.

Ganti rugi hak ekonomi yang dialami pihak PT Inter Sport Marketing (Penggugat) tersebut, akibat menayangkan 2014 FIFA *World Cup* BrazilTM di areal Komersial yaitu Dermaga Keluarga Hotel, Jl. R. E. Martadinata No. 69, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa ijin dari PT Inter Sport Marketing (Penggugat), sebagai berikut:

- 1) Kerugian Materil
 - a) Harga pembelian Lisensi dari FIFA senilai 54.000.000 USD (lima puluh empat juta dolar Amerika) atau setara dengan Rp. 810.000.000.000,- (delapan ratus sepuluh milyar rupiah) senilai Rp. 810.000.000.000,- (delapan ratus sepuluh milyar rupiah)
 - b) Biaya lisensi tayangan 2014 FIFA *World Cup* BrazilTM senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratuslima puluh juta rupiah)

- c) Denda karena tidak secepatnya merespon teguran / somasi dari PT Inter Sport Marketing (Penggugat) yakni: 10 X dari harga Lisensi senilai 10 X Rp. 250.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- d) Penghargaan atas nilai Investasi yang tidak dihormati oleh Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) senilai Rp. 10.000.000,000,- (sepuluh milyar rupiah)
- e) Keuntungan yang seharusnya diterima PT Inter Sport Marketing (Penggugat) apabila kerugian PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dalam poin 2, 3, dan 4 diatas ditotal sebesar Rp. 12.750.000.000,- diinvestasikan dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah saat itu X 6 % per tahun atau per bulan 0.5 % X 55 Bulan (Juni 2014 – Januari 2019) senilai Rp. 3.506.250.000,- (tiga milyar lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f) Biaya Operasional Pengurusan Perkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat antara lain: Tahapan Non-Litigasi dan Tahapan Litigasi senilai Rp. 500.000.000,-

Sehingga total kerugian PT Inter Sport Marketing (Penggugat) tersebut yaitu senilai Rp. 826.756.250.000,- (delapan ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Kerugian Immateril

Disamping kerugian materiil yang dialami oleh PT Inter Sport Marketing (Penggugat), PT Inter Sport Marketing (Penggugat) juga mengalami kerugian immaterial, yang mana PT Inter Sport Marketing (Penggugat) selaku Penerima Lisensi dari FIFA untuk Wilayah Republik Indonesia merasa tercoreng nama baik, citra maupun kredibilitas PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dimata dunia internasional khususnya FIFA, yang mengakibatkan PT Inter Sport Marketing (Penggugat) mendapatkan teguran langsung dari FIFA,

termasuk PT Inter Sport Marketing (Penggugat) selama tiga tahun tidak dapat menjual ijin tayangan sepak bola Liga Eropa UEFA, Liga Inggris, reputasi PT Inter Sport Marketing (Penggugat) tercemar, tersitanya waktu, tenaga dan beban pikiran dan moriil oleh adanya upaya hukum menyebabkan kerugian Immateriil, yang mana PT Inter Sport Marketing (Penggugat) mengalami kegelisahan dalam kehidupan, yang kesemuanya apabila dinilai dengan Materi, maka Dermaga Keluarga Hotel (tergugat) haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).

Majelis Hakim dalam perkara ini, telah menyatakan perbuatan Dermaga Keluarga Hotel berdasarkan fakta hukum dibawah ini.

PT Inter Sport Marketing (Penggugat) adalah selaku penerima lisensi dari *International De Football Association* (FIFA)atas siaran Piala Dunia Brazil 2014 (sebagaimana telah dipertimbangkanangka 1) tersebut di atas. Di dalam perjanjian lisensi dimaksud, PT Inter Sport Marketing (Penggugat) selaku *master Right Holder* di seluruh wilayah Republik Indonesia telah diberikan hakmedia, antara lain: hak ekshibisi publik (hak-hak areal komersial). Yang dimaksud hak ekshibisi publik (areal komersial) adalah semua hak untuk:

- 1) Mentransmisikan dengan bantuan sesuatu media apapun sesuatu material audio saja, visual diamatau bergerak saja , material audiovisual, data dan atau material teks atau bertalian dengan kompetisi atau suatu upacara atau evan FIFA lainnya untuk ekshibisi kepada dan ditonton atau di dengar oleh pemirsa yang berlokasi entah dimana dalam bioskop, bar, restorant, stadion, kantor, lokasi konstruksi, oil rig, kendaraan diatas air, bus, kereta api, bangunan angkatan bersenjata, bangunan pendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain dari sebuah hunianpribadi.
- 2) Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitan dengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / atau mendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatu tontonan seperti itu terbuka bagi masyarakat luas atau sebaliknya) dan

- 3) Mengeksploitasi sesuatu dan semua peluang komersial (termasuk misalnya pungutan masuk, kesponsor siaran dan peluang pemasok) yang ditimbulkan dari dan/atau dalam kaitan dengan even- even tersebut transmisi dan / atau ekshibisi, hak-hak ekshibisi publik mengecualikan hak dalam pemotongan (*in Flight Right*);

Dalam konten Hak Cipta, PT Inter Sport Marketing (Penggugat) selaku pemegang lisensi hak Media, berhak memberi ijin atau melarang bagi siapapun untuk mengambil keuntungan secara komersial atas siaran piala dunia Brazil 2014. Fakta di persidangan terungkap fakta sebagai berikut: Berdasarkan berupa foto-foto adanya Foto penayangan konten siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di Dermaga Keluarga Hotel (tergugat) foto penayangan konten siaran 2014 FIFA World Cup Brazil™ di Dermaga Keluarga Hotel (tergugat) pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekitar pukul 03.01 WIB datang ke Dermaga Keluarga Hotel (tergugat), mendapati Dermaga Keluarga Hotel (tergugat) telah menayangkan konten siaran Langsung Piala Dunia Brazil 2014 di lobby. Kemudian Arman dan Ken menuju ke bagian *receptionist* untuk melakukan *showing room* di salah satu kamar hotel yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Negara Kamerun melawan Negara Brasil. Berdasarkan CD Foto & Video Penayangan konten siaran 2014 FIFA World Cup Brazil di area komersial dan atau untuk kepentingan komersial di area Dermaga Keluarga Hotel (tergugat).

Hal tersebut membuktikan adanya tayangan yang diabadikan oleh Radyan Ken Anindya dan Tubagus Aria Irawan serta Armanda Prasetyo Putra (selaku team monitoring dan penindakan PT Nonbar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus para saksi melihat penayangan dimaksud. Kedua saksi PT Inter Sport Marketing (Penggugat) tersebut juga menerangkan, foto berikut vidio tersebut lalu mereka serahkan kepada pimpinan PT. Nonbar yang menugaskan dirinya, yang kemudian dikemas kedalam CD. Menindaklanjuti adanya temuan tersebut PT Inter Sport Marketing (Penggugat) telah melakukan tegoran/somasi kepada Dermaga

Keluarga Hotel (Tergugat) 1 (satu) Bendel Somas-Somasi yang telah disampaikan kepada Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat), terdiri dari:

- 1) Somasi No. 11/SK-WP/VI/2014 Dari PT. Nonton Bareng kepada Dermaga Keluarga Hotel(Tergugat) tertanggal 24 Juni 2014;
- 2) Somasi No. 15/SK-WP/VI/2014 Dari PT. Nonton Bareng kepada Dermaga Keluarga Hotel(Tergugat)tertanggal 27 Juni 2014;
- 3) Somasi No. 265/SK-WP/VIII/2014 Dari PT. Nonton Bareng kepada Dermaga Keluarga Hotel(Tergugat) tertanggal 28 Agustus 2014;
- 4) Somasi No. 20/SK-WP/VIII/2017 Dari PT. Nonton Bareng kepada Dermaga Keluarga Hotel(Tergugat) tertanggal 29 Agustus 2017;
- 5) Somasi No. 46/SK-WP/VIII/2018 Dari PT. Nonton Bareng kepada Dermaga Keluarga Hotel(Tergugat) tertanggal 06 Agustus 2018.

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran hak cipta. Fakta hukum berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN Smg, merupakan bentuk upaya perlindungan represif yang dilakukan pemegang lisensi PT Inter Sport Marketing (Penggugat).

D. Analisis Kedudukan Perjanjian Lisensi Antara PT. Inter Sport Marketing Dengan *The Federation International Football (FIFA)* yang Tidak Dicatatkan di Dirjen Haki pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg

Dalam rangka kegiatan olahraga berskala internasional yakni 2014 FIFA World Cup Brazil TM (Piala Dunia Brazil 2014), Penggugat adalah Penerima Lisensi (*Licensee*) dari FIFA yang merupakan sebuah organisasi sepakbola Internasional yang berkedudukan di FIFA Strasse 20 PO. Box. 8044, Zurich, Swiss untuk Tayangan Piala Dunia di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya antara Penggugat dengan FIFA telah pula dibuat dan ditandatangani License Agreement dengan FIFA Zurich. Dimana Penggugat adalah selaku *Master Right Holder* atas Media Rights of 2014 FIFA World

Cup Brazil TM untuk seluruh wilayah Republik Indonesia berdasarkan *License Agreement* yang telah ditandatangani antara PT Inter Sports Marketing dengan FIFA Zurich tertanggal 5 Mei 2011, berkaitan dan/atau berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-even FIFA lainnya.

Sebagai Penerima Lisensi (*License*) berdasarkan *License Agreement* tertanggal 05 Mei 2011, antara PT Inter Sports Marketing dengan FIFA, Penggugat dengan penuh itikad baik telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi “perjanjian lisensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia”. Setelah ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dirubah menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengaturan pencatatan perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 83. Penggugat melalui Kuasa dan Konsultan HKI TMP, SH., MH pada Kantor Absolut Patent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensi kepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterima dan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014.

Diketahui di Dermaga Keluarga Hotel, di Jl. R. E. Martadinata No. 69, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55252, didapati oleh PT Inter Sports Marketing pada hari Selasa, 24 Juni 2014, pada sekitar Pukul 03.01 WIB, Dermaga Keluarga Hotel telah menayangkan konten siaran Langsung Piala Dunia Brazil 2014 di lobby hotel dan di salah satu kamar hotel yang mana saat itu sedang berlangsung pertandingan antara Negara Kamerun melawan Negara Brasil. Atas perbuatan Dermaga Keluarga Hotel yang telah menayangkan siaran 2014 *FIFA World Cup Brazil*TM di areal komersil di Dermaga Keluarga Hotel, di Jl. R. E. Martadinata No. 69, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota

Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55252 tersebut, PT Inter Sport Marketing melalui PT Nonbar perwakilan DIY-Jateng telah melakukan Somasi/Teguran agar Dermaga Keluarga Hotel dapat memproses Ijin tersebut, namun sampai beberapa kali Somasi Dermaga Keluarga Hotel tidak menghiraukan dan mengabaikan Somasi PT Inter Sport Marketing, dimana akibat Dermaga Keluarga Hotel tidak mau memproses ijinnya sehingga PT Inter Sport Marketing sangat dirugikan.

Dalam penelitian tesis ini, penulis melakukan analisa terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg, sebagai berikut:

1. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Lisensi (*License Agreement*) antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011;

Perjanjian lisensi merupakan jenis perjanjian *innominant* yaitu jenis perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPerdara, tetapi berlaku prinsip umum perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:¹⁷

- a. Kesepakatan pada dasarnya kesepakatan antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), Zurich Swiss, tertanggal 5 Mei 2011, terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, tidak dikarenakan kekhilafan, paksaan atau penipuan.
- b. Cakap, PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA), merupakan badan hukum yang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dengan badan hukum lainnya.
- c. Hal Tertentu, dalam perjanjian lisensi tentang hak siar 2014 *FIFA World Cup Brazil*TM berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak

¹⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, (Jakarta: RajawaliPers, 2014), hlm. 154-161.

bola dan even-even FIFA lainnya. Dengan demikian, dalam setiap perjanjian baik yang melahirkan perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan yang tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah ditentukan lebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek perjanjian.

- d. Sebab yang halal, dalam melakukan perjanjian lisensi tentang hak siar 2014 *FIFA World Cup Brazil*TM berkenaan dengan pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepak bola dan even-even FIFA lainnya.
- 1) Bukan tanpa sebab, artinya jika perjanjian tersebut terdapat sebab lain daripada yang dinyatakan;
 - 2) Bukan sebab yang palsu, artinya terdapat sebab yang palsu atau dipaksakan;
 - 3) Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan konsep perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPdata, bahwa perjanjian lisensi tentang hak siar 2014 *FIFA World Cup Brazil*TM telah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diketahui bahwa perjanjian lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan The Federation International Football (FIFA) telah didaftar tetapi belum dicatat di Dirjen HKI sebagaimana fakta hukum dalam perkara ini, Walaupun perjanjian lisensi tersebut tidak tercatat tetapi tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Penelitian mengenai kedudukan perjanjian lisensi yang tidak tercatat di Dirjen HKI, penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Jurnalis sebagai Koordinator Permohonan dan Publikasi Hak Cipta, menjelaskan sebagai berikut:¹⁸

- a. Pencatatan Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Jurnalis, SH., M.Si sebagai Koordinator Permohonan dan Publikasi HakCipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

dicatat.

- b. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang menyelenggarakan pencatatan Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.
- c. Hak Cipta diperoleh bukan karena pencatatan, akan tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai Ciptaan yang tercatat dan yang tidak tercatat serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan Pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut.
- d. Pencatatan atas suatu Ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanya merupakan suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta. Suatu ciptaan tersebut meski sudah tercatat maupun belum tercatat tetap dilindungi secara hukum.

Menurut Bapak Jurnalis, bahwa yang perlu diperhatikan dalam perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat:¹⁹

- a. Merugikan perekonomian Indonesia dan kepentingan nasional Indonesia;
- b. Memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi;
- c. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; dan/atau
- d. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu, terhadap kekayaan intelektual yang telah berakhir masa perlindungannya atau telah dihapuskan tidak dapat dilakukan pemberian lisensi.

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pelanggaran Hak Cipta dengna menayangkan 2014 FIFA WORLD CUP BRAZIL di area komersial yaitu PT, Tri Sekar Lestari

¹⁹*Ibid.*

d/a, Dermaga Keluarga Hotel berkedudukan di Jl. R.E Martadinata No. 69 Kelurahan Worobrajan Kecamatan Worobrajan Kota Yogyakarta Propinsi DIY. 55252 tanpa ijin dari Penggugat;

Perjanjian lisensi ini digunakan untuk hak cipta tayangan 2014 *FIFA World Cup* Brazil maka agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga maka terhadap perjanjian lisensi tersebut dicatat di Direktorat Jenderal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan Pasal 82 ayat (3) UU Hak Cipta-baru. Mengenai pencatatan perjanjian lisensi tersebut secara tegas dijelaskan apabila tidak tercatat di Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, hal ini harusnya berlaku pada perjanjian lisensi (*License Agreement*) antara PT Inter Sport Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)*, Zurich Swiss, sehingga tidak berakibat pada pihak ketiga seperti PT Nonbar ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K.Vision dan VIVA Sky dan Internet Mobile Rights ke Domikado serta dan pihak Dermaga Keluarga Hotel (Tergugat).

Menurut penulis, dikarenakan perjanjian lisensi antara PT. Inter Sports Marketing (Penggugat) dengan *The Federation International Football (FIFA)* hanya terdaftar tetapi tidak dicatat di Dirjen HKI, maka tidak membawa akibat hukum bagi pihak ketiga sehingga perjanjian lisensi hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud tersebut.

E. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dalam perjanjian lisensi penayangan *FIFA World Cup* Brazil telah memberikan peralihan hak ekonomi kepada PT Inter Sports Marketing terkait penayangan *FIFA World Cup* Brazil berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta-baru. Perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta penyiaran *FIFA World Cup* Brazil dari pelanggaran tanpa ijin melakukan hak siar (hak-hak areal komersial) dari pemegang lisensi

dengan membentuk peraturan pelaksana tata cara pencatatan perjanjian lisensi dan memastikan setiap Perjanjian Lisensi yang dibuat dan disepakati dicatat dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal HKI sebagai bentuk perlindungan preventif serta melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam menyangkan FIFA World Cup Brazil tanpa ijin (Dermaga Keluarga Hotel) ke Pengadilan Niaga.

2. Kedudukan Perjanjian Lisensi Antara PT. Inter Sport Marketing dengan *The Federation International Football* (FIFA) yang tidak dicatatkan di Dirjen Hakim pada Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg adalah sah bagi para pihak, tetapi tidak membawa akibat hukum bagi pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) UU Hak Cipta-lama dan Pasal 83 ayat (3) UU Hak Cipta-baru jelas mengatur hal tersebut.

F. Saran

1. Diharapkan saat dilakukan pendaftaran perjanjian lisensi, agar dicek ulang apakah sudah tercatat dan terdaftar atau belum.
2. Diharapkan ada peneliti dalam hal mengkaji dari aspek *online* mengenai pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi.

G. Daftar Pustaka

1. Buku

- Ashibly, *Hukum Hak Cipta: Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie. Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- OK Saidin H, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PTRajagrafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, Jakarta: RajawaliPers, 2014.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, ed. 1, Jakarta: RajawaliPers, 2014.

Endar Hidayati, “Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Lisensi, Disampaikan pada Workshop Lisensi dan Komersialisasi Haki, Yogyakarta, 2014.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Cetakan Kedua, Jakarta:PT. Toko Agung Tbk, 2002, hlm. 35.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

2. Jurnal

Dictum, *Jurnal Kajian Putusan Pengadilan Vol. 13, Edisi April 2019*
Jakarta: Lembaga Kajian danAdvokasi Independensi Pengadilan.

3. Website

DirjenHKI Kemenkumham, “Prosedur Pencatatan Perjanjian Lisensi”, terdapat disitus <https://dgip.go.id/search?keyword=pencatatan+lisensi>, diakses pada tanggal 19 Juli 2022.